



# BELA NEGARA

**Norma, Internalisasi Nilai Bela Negara  
dan Penegakan Hukum**

EDITOR



**Abdul Halim • Dwi Aryanti Ramadhani  
Khoirur Rizal Lutfi • Heru Suyanto**

MILIK PERPUSTAKAAN UPN "VETERAN" IKT  
DILARANG MEMOREK & MEMCORET CORET

# **BELA NEGARA**

**Norma, Internalisasi Nilai Bela Negara  
dan Penegakan Hukum**

EDITOR

Abdul Halim  
Dwi Aryanti Ramadhani  
Khoirur Rizal Lutfi  
Heru Suyanto



**BELA NEGARA:**  
**Norma, Internalisasi Nilai Bela Negara dan Penegakan Hukum**  
**Edisi Pertama**  
Copyright © 2020

ISBN 978-623-218-581-4  
15 x 23 cm  
xxii, 578 hlm  
Cetakan ke-1, Oktober 2020

**Kencana. 2020.1305**

**Editor**  
Abdul Halim  
Dwi Aryanti Ramadhani  
Khoirur Rizal Lutfi  
Heru Suyanto

**Desain Sampul**  
Irfan Fahmi

**Penata Letak**  
Rendy & Iam

**Penerbit**  
**KENCANA**  
Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220  
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP  
e-mail: [png@prenadamedia.com](mailto:png@prenadamedia.com)  
[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)  
INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

## **Tim Penulis**

Bambang Waluyo • Wicipto Setiadi •  
Taufiqurrohman Syahuri • Suherman • Subakdi •  
Dwi Desi Yayi Tarina • M. Arafah Sinjar • Handoyo Prasetyo •  
Imam Haryanto • Iwan Erar Joesoef • Heru Suyanto •  
Andriyanto Adhi Nugroho • Yuliana Yuli W • Atik Winanti •  
Dwi Aryanti Ramadhani • Satino • Surahmad • Mulyadi •  
Sulastri • Beniharmoni Harefa • Heru Sugiyono •  
Khoirur Rizal Lutfi • Wardani Rizkianti •  
Siti Nurul Intan Sari D • Robinsar Marbun • Suprima •  
Muthia Sakti • Dinda Dinanti • Rianda Dirkareshza •  
Taupiqqurrahman • Citraresmi Widoretno Putri •  
Rosalia Dika Agustanti • Slamet Tri Wahyudi • Raphael Heganta •  
Anurattama Andromeda • Dessy Chindy Narita Sinambela •  
Martina Indirarosa • Aji Lukman Ibrahim • Ali Imran Nasution •  
Dian Khoreanita Pratiwi



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	xiii
<b>IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN BELA NEGARA</b>	<b>1</b>
<b>▲ Bambang Waluyo</b>	
▪ Pengantar	1
▪ Pancasila sebagai Acuan Penegakan Hukum	3
▪ Urgensi Implementasi Nilai-nilai Pancasila	4
▪ Aktualisasi Implementasi Nilai-nilai Pancasila	7
▪ Epilog	9
▪ Referensi	10
<b>PENEGAKAN HUKUM DAN KONTRIBUSINYA DALAM MEWUJUDKAN SDM HUKUM UNGGUL YANG BERKARAKTER BELA NEGARA</b>	<b>11</b>
<b>▲ Wicipto Setiadi</b>	
▪ Pengantar	11
▪ Peningkatan Mentalitas Aparat Penegak Hukum yang Berkarakter Bela Negara	14
▪ Epilog	20
▪ Ucapan Terima Kasih ( <i>Acknowledgments</i> )	22
▪ Referensi	22
<b>NORMA HUKUM BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI INDONESIA</b>	<b>25</b>
<b>▲ Taufiqurrohman Syahuri</b>	
▪ Pengantar	25
▪ Tinjauan Teori Hierarki Norma Hukum	27
▪ Norma Hukum Bela Negara dalam Konstitusi Indonesia	31
▪ Norma Hukum Bela Negara dalam Undang-undang	32
▪ Epilog	35
▪ Referensi	35

<b>LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA BELA NEGARA</b>	<b>297</b>
<b>▲ Heru Sugiyono</b>	
▪ Pengantar	297
▪ LBH Perguruan Tinggi dan Bela Negara	302
▪ Epilog	307
▪ Referensi	308
<b>DIPLOMASI PERBATASAN MARITIM INDONESIA MENGUNAKAN INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA</b>	<b>311</b>
<b>▲ Khoirur Rizal Lutfi</b>	
▪ Pengantar	311
▪ Urgensi Penetapan Wilayah Laut	313
▪ Implementasi 'Effective Occupation' dalam Penguasaan Wilayah	315
▪ Diplomasi Penguasaan Wilayah Berdasarkan Prinsip UTI Possidetis	317
▪ Penguatan Posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan	318
▪ Diplomasi Pilihan Penyelesaian Sengketa yang Tepat	319
▪ Epilog	327
▪ Referensi	328
<b>MENELAAH REGULASI HUKUM PENGGUNAAN DAN KEPEMILIKAN BITCOIN DI INDONESIA (SEBUAH UPAYA BELA NEGARA)</b>	<b>333</b>
<b>▲ Wardani Rizkianti</b>	
▪ Pengantar	333
▪ Daftar Pustaka	345
<b>PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA</b>	<b>349</b>
<b>▲ Siti Nurul Intan Sari D.</b>	
▪ Pengantar	349
▪ Bela Negara dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	359
▪ Kesimpulan	363
▪ Daftar Pustaka	363
<b>PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI WUJUD BELA NEGARA</b>	<b>365</b>
<b>▲ Robinsar Marbun</b>	
▪ Pengantar	365
▪ Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara	367

# Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi dalam Upaya Bela Negara

▲ HERU SUGIYONO

## PENGANTAR

Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sulit sekali bangsa Indonesia menguat rasa dan semangat bela negaranya di tengah kesulitan ekonomi masyarakatnya. Masyarakat akan enggan diminta membela negaranya di tengah kemiskinan dan kesusahan ekonomi. Mereka akan lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan negara. Kepentingan negara akan dijadikan kepentingan untuk kesekian kali dan bahkan tidak dipentingkan sama sekali di tengah himpitan ekonomi masyarakat. Bela negara yang kukuh akan terjadi di negara yang sejahtera dengan kondisi ekonomi masyarakat yang baik, sehingga dapat fokus memikirkan kepentingan negara.<sup>1</sup>

Setiap warga negara dituntut untuk selalu melakukan upaya bela negara. Negara perlu dibela dari ancaman dan serangan yang mengganggu keselamatan negara. Setiap warga negara harus setiap saat wajib membela negara, oleh karenanya harus ada hubungan timbal balik antara negara dan warga negara, hal mana negara memberikan keamanan dan kesejahteraan kepada warga negaranya, sedangkan warga negara harus memberikan pembelaan ketika negara dalam kondisi terancam yang menyerang bangunan negara.

Sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Perguruan Tinggi merupakan penyelenggara pendidikan tinggi yang

---

<sup>1</sup> Agus Subagyo, *Bela Negara Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 54.

mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, serta keberadaannya diharapkan dapat menghadapi perkembangan dunia yang berbasis ilmu pengetahuan. Dalam kegiatannya, perguruan tinggi diwajibkan menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Untuk dapat bersaing di antara bangsa lainnya dalam era globalisasi, perguruan tinggi di Indonesia merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang harus mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan para ilmuwan yang profesional, berbudaya, kreatif dan berkarakter bela negara yang berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia. Adapun untuk merealisasikan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi harus mampu menghasilkan karya penelitian dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.<sup>3</sup>

Sebagai salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat yang dapat diimplementasikan sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing, sebagai contohnya adalah Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta melalui Lembaga Bantuan Hukumnya (selanjutnya disebut LBH PT) memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang tersangkut masalah hukum.

Pemberian bantuan hukum oleh LBH PT diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, khususnya Pasal 8, 9, 10, 11, dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum khususnya Pasal 4, yang di antaranya menyebutkan pemberian bantuan hukum dapat dilakukan dengan merekrut Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum khususnya Pasal 7 ayat (4) dinyatakan dosen dan mahasiswa yang mendapat rekomendasi dari Fakultas Hukum yang bersangkutan dapat menjalankan praktik sidang di pengadilan. Dengan demikian, baik Dosen maupun Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya dalam bidang hukum untuk membantu dan melayani masyarakat yang tersandung masalah hukum.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

<sup>3</sup> Lihat penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



Mengenai kedudukan dosen dan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan bantuan hukumnya melalui LBH PT oleh diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 yang menghilangkan atau mencabut Pasal 31 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat: *“Setiap orang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.”*

Kewenangan LBH PT tercantum UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yakni memberikan bantuan hukum meliputi masalah hukum pidana, keperdataan, tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi dengan cara mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.<sup>4</sup>

Bantuan hukum menjadi salah satu alat untuk mencapai pemenuhan hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 54 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi: *“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.”* Hal ini dipertegas lagi dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 56, yang berbunyi:

- “1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- 2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.”

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 24 ayat (2) dinyatakan setiap Perguruan Tinggi mempunyai otoritas untuk mengelola lembaganya terkait pengabdian kepada masyarakat dalam wadah lembaga bantuan hukum yang menyatu dengan perguruan tinggi.

Dengan kedudukan LBH PT yang menyatu bersama perguruan tinggi, tentunya memberikan kemudahan LBH PT untuk mencapai kualifikasi syarat-syarat pemberi Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Per-

<sup>4</sup> Lihat Pasal 4 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

aturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*.<sup>5</sup>

Salah satu kegiatan LBH Perguruan Tinggi adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin mengandung aspek-aspek edukatif dalam rangka pendidikan klinis.<sup>6</sup> Hal ini yang membedakan antara LBH perguruan tinggi dengan LBH swasta lain sehingga cukup menarik untuk dikaji mengenai peran lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dalam upaya bela negara.

Mekanisme kerja LBH perguruan tinggi termuat dalam Pasal 14 UU No. 16 Tahun 2011 di mana untuk mengajukan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, harus memenuhi syarat-syarat, yakni: membuat permohonan tertulis (identitas dan pokok persoalan), menyerahkan dokumen terkait perkara, dan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa, hal tersebut sesuai dengan PP No. 83 Tahun 2008. Adapun pendanaan LBH perguruan tinggi tercantum dalam UU 48 Tahun 2009 dan PP Nomor 83 Tahun 2008 yakni negara menanggung biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu. Adapun dalam Pasal 16 UU No. 16 Tahun 2011, pendanaan berasal dari tiga sumber, yakni: negara; hibah/sumbangan; dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan hukum oleh LBH perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu semata, akan tetapi orang kaya pun boleh mengadu kepada LBH perguruan tinggi dengan memberikan kontribusi berupa sumbangan atau besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sedang yang diatur dalam hal pendanaan secara spesifik hanyalah pendanaan dari negara yang ditujukan kepada masyarakat tidak mampu.

Sebagai bagian dari LBH perguruan tinggi, LKBH FH UPNJ telah melakukan rekrutmen kepada Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang telah menempuh matakuliah hukum acara secara periodik dalam rangka mendukung program kerja dan kegiatannya untuk memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum, baik kasus perdata maupun pidana kepada masyarakat yang tersangkut masalah hukum. Namun demikian saat ini masih terdapat beberapa LBH perguruan tinggi lainnya yang tidak melakukan rekrutmen kepada mahasiswa, sehingga

<sup>5</sup> Pemberi bantuan hukum harus memenuhi kualifikasi: berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor/sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum.

<sup>6</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 95.

upaya pengajaran dan pengalaman praktis terhadap mahasiswa tidak dapat terlaksana.

LBH perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum untuk Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang direkrut sebagai Paralegal, dengan harapan dapat memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang tersangkut masalah hukum secara profesional.

LBH perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat penting dalam aksi bela negara, salah satunya diwujudkan dengan membantu negara dalam memenuhi hak tiap warga negara untuk mendapatkan keadilan dengan memberikan edukasi, konsultasi, dan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Dalam tataran teoretis, beberapa pakar dan ilmuwan memberikan definisi bela negara dalam berbagai aspek sehingga dapat dijadikan gambaran betapa luasnya pengertian bela negara.<sup>7</sup> Seperti halnya Mc Kinsey memberikan definisi bela negara sebagai wujud nyata dari nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air yang terlihat dari perilaku setiap warga negara. Oleh karenanya bela negara mutlak dimiliki setiap warga negara.<sup>8</sup> Demikian pula Kenny Erlington mendefinisikan bela negara adalah sikap warga negara yang melakukan upaya mempertahankan negara ketika menghadapi ancaman yang mengganggu kepentingan negaranya.<sup>9</sup> Sementara Richard Asley, menyatakan bela negara merupakan suatu pemikiran perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka membela bangsa dan negaranya.<sup>10</sup>

Dalam konteks di negara Indonesia, bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan dengan dilandasi kecintaan pada Tanah Air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara untuk menghadapi ancaman yang membahayakan dan mengancam kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.<sup>11</sup>

Dalam bela negara tecermin nilai-nilai dasar meliputi cinta Tanah

<sup>7</sup> *Op. cit.*, h. 58.

<sup>8</sup> John Mc Kinsey, *The Idea of Nationalism*, (Toronto: Ciller Books, 1986), h. 81.

<sup>9</sup> Jenny Erlington, *Nasionalisme Etnic and National Interest*, (Oxford: Oxford University Press, 1996), p. 53.

<sup>10</sup> Richard Asley, *State, Revolution and Anarchy*, (New York: The Free Press, 1992), p. 78.

<sup>11</sup> Wiryono Amin, *Pendidikan dan Kewarganegaraan: Bab X Bela Negara*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), h. 62.

Air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kekuatan psikis maupun fisik sebagai bentuk awal bela negara.<sup>12</sup>

Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara" merupakan dasar hukum bela negara. Di samping itu terdapat pula Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai komponen utama, rakyat sebagai komponen pendukung." Demikian pula dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia Pasal 6 B dinyatakan: "Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku." Adapun dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara Pasal 9 ayat (1) dan (2) ditegaskan; "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer, pengabdian sebagai pratjurit TNI secara sukarela atau wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi".

Studi ini bertujuan menganalisis bagaimanakah peran lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dalam upaya bela negara? Hal ini penting untuk mempertegas bahwa bela negara dalam diimplementasikan dari berbagai pihak termasuk pihak perguruan tinggi.

## **LBH PERGURUAN TINGGI DAN BELA NEGARA**

Selain keahlian sumber daya manusia, di perguruan tinggi juga ditanamkan nilai-nilai bela negara yang meliputi cinta Tanah Air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan dan keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara dan semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Sejalan dengan kegiatan tersebut, aksi bela negara harus disesuaikan dengan kondisi kekinian yang dihadapi oleh masyarakat secara umum. Untuk itu baik mahasiswa ataupun dosen fakultas hukum melalui perguruan

<sup>12</sup> Irwan Maulana, *Nasionalisme, Patriotisme dan Bela Negara: Sketsa Pemikiran untuk Indonesia Abad ke-21*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 42.

tingginya mewujudkan aksi bela negara dengan cara membantu negara dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan, yaitu memberikan edukasi, konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui LBH perguruan tinggi.

Bela negara merupakan semangat untuk mencintai tanah air Indonesia yang harus dimiliki semua warga negara tanpa pandang bulu, karena sebagai modal dasar bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua, yakni negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Akar persoalan bela negara bisa terjadi karena adanya kemiskinan dan ketimpangan. Masyarakat miskin merasa mendapatkan ketidakadilan dalam hidup sehari-hari, sehingga cenderung gampang diprovokasi dan diadu domba di tengah masyarakat. Mereka harus berjuang untuk mendapatkan keamanan ekonomi, sehingga bela negara merupakan hal yang cenderung dikesampingkan.

Indonesia adalah bangsa besar yang sangat menghargai dan menghormati keberagaman suku, adat, dan agama. Untuk itu perlu ditanamkan kesadaran bela negara dan semangat kebangsaan yang menghargai perbedaan, kemajemukan, pluralisme dan keanekaragaman kepada anak cucu generasi penerus supaya menyadari hakikat bangsa Indonesia yang luas dan bervariasi. Tanpa kesadaran bela negara yang tinggi, maka niscaya suatu bangsa akan rapuh dan kalah dalam bersaing dengan negara-negara lain di dunia.<sup>13</sup>

Arus globalisasi telah mengendurkan semangat bela negara bagi sebagian masyarakat Indonesia. Di bidang ideology, globalisasi telah memunculkan ideologi liberalisme-kapitalisme yang dianut oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Di bidang politik, globalisasi mendorong munculnya isu demokrasi dan HAM yang menjadi isu global. Di bidang ekonomi, globalisasi melahirkan pasar bebas dan perdagangan bebas yang mengintegrasikan dunia. Di bidang sosial budaya, globalisasi menyebarkan nilai-nilai individualisme, materialisme, konsumerisme, dan hedonisme. Di bidang pertahanan keamanan, globalisasi menciptakan ancaman nonmiliter, nonkonvensional, nontradisional. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi mendorong

<sup>13</sup> Benedict Anderson, *Kebutuhan Indonesia: Nasionalisme dan Menumpas Keserakahan*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2001), h. 26.

peralatan dunia maya, inteligen cyber dan spionase cyber.<sup>14</sup>

Dengan kesadaran bela negara yang tinggi, maka masyarakat akan sulit diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan aksi ganggun, ancaman, intimidasi, adu domba, dan kerusuhan yang mengarah pada kekacauan negara, karena masyarakatnya akan lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

LBH perguruan tinggi mempunyai peranan penting dalam memberikan edukasi kesadaran bela negara yakni dengan melakukan penyuluhan hukum di lingkungan masyarakat berdomisili dan di rumah tahanan (disingkat rutan) yang merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama menjalani proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan di pengadilan. Rutan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Seperti halnya LKBH FH UPNVJ sebagai salah satu LBH perguruan tinggi yang telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Bantuan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, telah secara rutin melakukan penyuluhan hukum di lingkungan rutan Klas I Cipinang. Adapun yang menjadi peserta penyuluhan hukum adalah para Tersangka atau Terdakwa yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan di pengadilan yang secara ekonomi tidak mempunyai kemampuan untuk membayar jasa pengacara atau konsultan hukum.

Kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan rutan Klas I Cipinang dapat terlaksana dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Kepala rutan Klas I Cipinang, untuk dapat disiapkan tempat dan peserta penyuluhan dari para penghuni rutan Klas I Cipinang.

Adanya kegiatan penyuluhan hukum di rutan, LBH perguruan tinggi dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan para tahanan, sehingga dapat memberikan nasihat hukum dan memberikan pencerahan sebagai bentuk solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh seorang tahanan. Di samping itu LBH perguruan tinggi dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai hak tersangka atau terdakwa dan tahap-tahap yang harus dilalui mulai dari

<sup>14</sup> Kenichi Ohmae, *The End of the Nation State: The Rise of the Regional Economies*, (New York: The Free Press, 1995), p. 65.

tingkat penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan persidangan di pengadilan serta mengajukan upaya hukum jika tidak mendapatkan keadilan.

Kegiatan penyuluhan hukum oleh LBH perguruan tinggi di lingkungan rutan merupakan bagian dari aksi bela negara, yang secara tidak langsung telah turut serta dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum tersebut, para penghuni rutan khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk membayar jasa hukum pengacara merasa terbantu dengan materi pengetahuan hukum yang dibutuhkan. Para penghuni rutan dapat berkonsultasi secara gratis mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi, dapat menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta diarahkan untuk menjadi warga yang baik dan taat hukum.

Sebagai hasil pelaksanaan penyuluhan hukum di rutan, ternyata diperoleh fakta masih banyak penghuni rutan yang belum mengetahui adanya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi seorang tersangka atau terdakwa yang menjalani tahap penyidikan, penuntutan maupun selama menjalani proses persidangan di Pengadilan.

Sejak berdiri hingga saat ini, LKBH FH UPNVJ telah menangani ratusan perkara baik pidana maupun perdata, baik di tingkat penyidikan, penuntutan sampe proses persidangan di pengadilan. Beberapa perkara yang ditangani oleh LKBH FH UPNVJ berasal dari masyarakat yang datang ke kantor LKBH FH UPNVJ untuk berkonsultasi masalah hukum, interaksi dengan masyarakat pada saat pendampingan di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, serta hasil penyuluhan hukum yang di lakukan di rutan. Bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum hanya diberikan kewajiban untuk menandatangani Surat Kuasa terlebih dahulu, melampirkan identitas copy KTP dan Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa tempat pemohon berdomisili.

Kegiatan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu adalah sebagai wujud pengabdian LBH perguruan tinggi kepada masyarakat dan membantu negara dalam memenuhi hak tiap warga negara untuk mendapatkan keadilan, yaitu mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu

untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan dan Kesejahteraan Dimuka Hukum.

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara, karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan terhadap dirinya sendiri. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan LBH perguruan tinggi kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Dan yang harus diketahui bagi masyarakat awam secara umum, yang dibela dan diberi perlindungan hukum LBH perguruan tinggi bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan melindungi hak tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Demikian juga untuk membela dalam hal materinya, yang mana dengan adanya pendampingan bantuan hukum dari LBH perguruan tinggi diharapkan dapat tercapai keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.

Sebagaimana tercantum UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, LBH perguruan tinggi diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan hukum meliputi masalah hukum pidana, keperdataan, tata usaha negara. Bantuan hukum untuk penanganan masalah hukum pidana seperti misalnya pendampingan tersangka pada tingkat penyidikan di Kepolisian maupun Kejaksaan, dan pendampingan terdakwa selama menjalani proses persidangan di pengadilan termasuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan permohonan peninjauan kembali. Adapun bantuan hukum untuk penanganan masalah hukum perdata antara lain dengan membantu membuat somasi, melakukan mediasi, bertindak sebagai penggugat/pemohon mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan ataupun bertindak sebagai tergugat/termohon atas diajukannya gugatan atau permohonan oleh penggugat/termohon termasuk mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan. Adapun bantuan hukum untuk penanganan masalah hukum tata usaha negara adalah membantu menyelesaikan sengketa



tata usaha negara antara badan/pejabat tata usaha negara dengan masyarakat dengan bertindak mewakili penggugat ataupun tergugat.

Kendati hingga saat ini masih ada LBH perguruan tinggi yang pasif dan belum menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Beberapa LBH perguruan tinggi tidak melakukan perekrutan kepada mahasiswa sehingga upaya pengajaran dan pengalaman praktis terhadap mahasiswa tidak dapat terlaksana, padahal hal ini sangat penting untuk menanamkan kesadaran bela negara bagi mahasiswa dalam membantu masyarakat miskin yang tersangkut masalah hukum termasuk memberikan bekal setelah mahasiswa lulus dan terjun di dunia kerja.

Sebagaimana yang diamanatkan UU bantuan hukum, LBH perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut, namun sampai sekarang belum ada konsep pendidikan dan pelatihan bantuan hukum sama sekali, oleh karenanya diperlukan peran pemerintah untuk merealisasikannya, dengan harapan LBH perguruan tinggi dapat memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang tersangkut masalah hukum secara profesional sebagai bentuk upaya bela negara.

## EPILOG

Melalui LBH perguruan tinggi, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum dapat berperan mewujudkan aksi bela negara dengan cara membantu negara dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan, yaitu memberikan edukasi, konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dengan cara memberikan penyuluhan hukum dan pendampingan kepada masyarakat yang tersangkut masalah hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan di pengadilan tanpa dipungut biaya. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan LBH perguruan tinggi kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

LBH perguruan tinggi perlu melakukan perekrutan advokat, dosen, mahasiswa dan paralegal untuk menjadi pengurus, sehingga dapat

menjalan perannya memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang tersangkut masalah hukum secara profesional sebagai bentuk upaya bela negara. Mengimbau kepada pemerintah untuk segera menyusun konsep pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi dosen, mahasiswa dan paralegal ketika menjadi pengurus LBH perguruan tinggi.

## REFERENSI

- Agus Subagyo. 2015. *Bela Negara Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Benedict Anderson. 2001. *Kebutuhan Indonesia: Nasionalisme dan Menumpas Keserakahan*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Frans Hendra Winarta. 2011. *Bantuan Hukum Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga*. Jakarta: PT Gramedia.
- Irwan Maulana. 2005. *Nasionalisme, Patriotisme dan Bela Negara: Sketsa Pemikiran untuk Indonesia Abad ke-21*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jenny Erlington. 1996. *Nasionalisme Etnic and National Interest*, Oxford: Oxford University Press.
- John Mc Kinsey. 1986. *The Idea of Nationalism*. Toronto: Cilier Books.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Cet. ke-9. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.
- Kenichi Ohmae. 1995. *The End of the Nation State: The Rise of the Regional Economies*. New York: The Free Press.
- Richard Asley. 1992. *State, Revolution and Anarchy*. New York: The Free Press.
- Wiryo Amin. 2001. *Pendidikan dan Kewarganegaraan: Bab X Bela Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

**PP Nomor: 83/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum Secara Cuma-cuma.**

**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-II/2004 Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003.**

**SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum.**